

RUU MA Melucuti Konstitusi

Mohammad Fajrul Falaakh

DPR dan pemerintah seharusnya mendahulukan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Yudisial (KY) untuk memulihkan wewenang konstitusional KY yang diamputasi oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No 005/PUU-IV/ 2006). Mengikuti pendapat MK agar UU KY direvisi dan disinkronkan dengan UU Mahkamah Konstitusi dan UU Mahkamah Agung, DPR berinisiatif merevisinya. Tetapi kepentingan memperpanjang masa jabatan MA telah membajak prioritas legislasi tersebut.

Berdasarkan usul Ketua MA (Agustus 2007), Menteri Hukum dan HAM mengusulkan perubahan masa jabatan hakim agung menjadi 70 tahun (Juni 2008). Pembahasan RUU MA pun didahulukan. Proses semakin lancar ketika fraksi-fraksi di Komisi III DPR, melalui Kesepakatan Puncak (19/9/2008), mengubah inisiatifnya dalam RUU MA dan menyetujui masa jabatan hakim agung 70 tahun. DPR tampak tergesa-gesa menjadwalkan persetujuan terhadap RUU MA dalam rapat paripurna tanggal 6 Oktober 2008 (hari ini), dengan meninggalkan RUU KY dan RUU MK.

Tulisan ini membahas dua hal. *Pertama*, perpanjangan masa jabatan MA akan melucuti daya laku konstitusi. *Kedua*, kelemahan kebijakan sumber daya hakim. RUU MA menunjukkan kelemahan dalam hal menghambat regenerasi, memperkecil perekrutan dari sumber nonkarier, serta memperpanjang usia pensiun dengan menghapus perekrutan MA hingga tahun 2011.

Konstitusi Dilucuti

Masa jabatan MA sesuai undang-undang adalah 65 tahun atau 67 bagi yang diperpanjang. Kondisi saat ini menunjukkan, terdapat 30 lowongan di MA antara 2008–2011. Tercatat 11 hakim agung akan memasuki usia pensiun pada 2008, yaitu Ketua MA dan Wakil Ketua MA, 3 ketua muda (pidana, pidana khusus, pidana militer), serta 6 orang lainnya. Ada 10 hakim agung akan pensiun pada 2009, 9 orang pada 2010, dan belasan lainnya dalam 3–9 tahun mendatang. Untuk pimpinan MA yang pensiun dapat langsung diisi melalui pemilihan.

Menaikkan usia pensiun menjadi 70 tahun bisa menghambat karier hakim agung lain untuk menjabat pimpinan MA maupun karier hakim tinggi yang memenuhi syarat. Karier hakim yang terhambat mungkin berdampak pada kinerja hakim, baik di MA maupun pada empat lingkungan peradilan di berbagai provinsi di Indonesia. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) semestinya memperjuangkan kepentingan karier sejawatnya. Potensi kerugian konstitusional karena karier hakim yang terhambat dapat menjadi dasar meminta pembatalan legislasi ke MK.

Sebetulnya perubahan usia pensiun menjadi 70 tahun tidak dapat langsung diterapkan karena hukum tidak berlaku surut. UU memang berlaku sejak diundangkan, tetapi *legal efficacy*-nya tidak retroaktif. Batas baru usia pensiun MA tidak dengan sendirinya menghapus keberlakuan batas usia pensiun sebelumnya karena terkendala oleh faktor keputusan administratif (*beschikking*) untuk menjabat.

Tanpa melalui proses perekrutan maka efektivitas perubahan masa jabatan MA tidak berlaku bagi hakim agung yang sudah harus pensiun. Perubahan masa jabatan presiden, misalnya, lebih atau kurang

dari lima tahun, belum efektif tanpa proses pemilihan presiden atau pemakzulan. Hal yang sama berlaku atas semua masa jabatan yang memerlukan proses perekrutan dan keputusan administratif.

Memperpanjang masa jabatan MA melalui perubahan legislasi berarti melucuti wewenang konstitusional KY dan DPR karena menutup pengisian 30 lowongan jabatan di MA hingga 2011. Presiden dan DPR harus menghindari jebakan pada gagasan memperpanjang masa jabatan MA.

Kebijakan Formasi MA

Di balik masa jabatan MA sebetulnya terdapat pula sejumlah masalah terkait kebijakan sumber daya hakim, khususnya formasi MA, yang memang tidak ada. Siapa yang menentukannya? DPR, MA, atau KY? Dapatkah masa jabatan diperpanjang sendiri seperti dilakukan Ketua MA Bagir Manan dan koleganya pada 2005? Hakim agung dapat diperpanjang masa kerjanya untuk 2 (dua) tahun. Pasal 14 Ayat (2) UU KY menugaskan MA untuk menyampaikan, kepada KY, daftar nama hakim agung yang dalam enam bulan akan pensiun, kemudian menjalankan proses perekrutan dengan menilai prestasi luar biasa serta kesehatan jasmani dan rohani calon (Pasal 11 ayat (2) UU MA).

Formasi MA perlu dikaitkan pula dengan beban perkara dan kualitas penanganannya. UU MA menentukan jumlah hakim agung sebanyak-banyaknya 60 orang. Karena UU menentukan persidangan majelis yang terdiri atas tiga orang hakim, majelis hakim MA hanya berjumlah 20. Mampukah majelis tersebut memutus 20 perkara tiap hari sidang untuk menyelesaikan 20.000-an tunggakan perkara, meskipun masa jabatan hakimnya diperpanjang? Bukankah lebih baik merekrut tenaga-tenaga baru atau memudahkan usia hakim agung.

Hakim agung dapat direkrut dari hakim karier maupun jalur nonkarier. RUU MA menentukan kriteria yang timpang. Syarat calon dari jalur karier antara lain berpengalaman menjadi hakim selama 20 tahun, termasuk sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai hakim tinggi dan berijazah magister hukum atau bidang lain dengan keahlian di bidang hukum.

Sebaliknya, dari jalur nonkarier dibutuhkan pengalaman sekurang-kurangnya 25 tahun dan bergelar doktor ilmu hukum atau bidang lain dengan keahlian bidang hukum. Kriteria ini semakin mempersulit calon dari jalur nonkarier. (Sumber: *Seputar Indonesia*, 6/10/2008)